



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/167/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan, dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indoensia Tahunn 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan dan petunjuk terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri, bertugas:
 1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah

2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.
 3. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah
 4. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah; dan
 5. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah;
- c. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
1. Asesor Perencanaan, bertugas:
 - a) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah
 - b) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - c) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
 - d) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - e) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP; dan
 - f) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP;
 2. Asesor Keuangan, bertugas:
 - a) menilai keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; dan
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP;
 3. Asesor Aset, bertugas:
 - a) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP; dan
 - d) bersama dengan Ketua Tim asesor menyusun konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP;

4. Asesor Taat, bertugas:
 - a) menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - c) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluasi;
 - d) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan konsep Laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - e) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun konsep Laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
5. Administrator Kabupaten, bertugas:
 - a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada TIM Asesor Tingkat pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Asesor Tingkat Perangkat daerah, bertugas:
 1. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) Perangkat Daerah;
 2. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 3. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
 4. menyusun konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- e. Koordinator Penjaminan Kualitas, bertugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

2. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- f. Tim Penjaminan Kualitas, bertugas:
1. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 2. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/167/KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
 PENJAMIN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
 MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS ATAS HASIL
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1) Bupati Hulu Sungai Selatan 2) Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator Penilaian Mandiri
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
4.	Asesor Pemerintah Daerah	
	1) Kukok Satrianto, S.SOS, M.AP NIP. 19690109 199403 1 008	Asesor Perencanaan
	2) Yunita Kusuma,S.H NIP.19950720 202506 2 003	Asesor Perencanaan
	3) Nita Herlina, Se,. Ak,. Mm. 19870513 201101 2 016	Asesor Keuangan
	4) Resky Rahimah,A.Md NIP.19920328 201503 2 003	Asesor Keuangan
	5) H. Ardiansyah, S.IP, M.M NIP. 19720320 199303 1 006	Asesor Aset
	6) Nove Herliani, S.AB. NIP. 19941124 202203 2 010	Asesor Aset
	7) Muhammad Dimas Januar, SIP NIP. 20010121 202506 1 004	Asesor Taat
	8) Sri Bintang Pamungkas, SH NIP. 20020612 202506 1 003	Asesor Taat
	9) Chandra Gunawan, S.PWK NIP.19900810 202012 1 009	Admin Pemda
5	Asesor Unit/Perangkat Daerah	
	1) Miftah Haris Padillah,S.E NIP.19930524 202012 1 010	Asesor Sekretariat Daerah
	2) M. Aderikni Salim,A.Md.Kep NIP. 19950517 202521 1 108	Asesor Sekretariat DPRD
	3) Ipan Aulia Akbar, SE NIP. 19950712 201903 1 006	Asesor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	4) Muhammad Rafiq Ramadhan R.,S.Ak NIP. 19990106 2-2506 1005	Asesor Inspektorat Daerah
	5) Rezky Candra, S.M NIP. 19980721 202506 1 003	Asesor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	6) Siti Mahmudah,SE,M.M NIP.19770526 200701 2 013	Asesor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	7) Riza Nopriyandi, SM NIP.19841119 201001 1 008	Asesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8) Muhammad Shaleh,A.Md NIP.19910611 202321 1024	Asesor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	9) Rizky Purwandari NIP. 19920805 202512 2 177	Asesor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	10) Hendry Riswandi,A.Md.Ak NIP.19861130 201001 1 010	Asesor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	11) Yoga Aldon Slatnusa,S.M NIP.19980503 202506 1 002	Asesor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	12) Fajar Abdi,S.T NIP. 19760611 200003 1 004	Asesor Dinas Sosial
	13) Gunawan Alim Cahyo, S.Si NIP. 19791016 200903 1 006	Asesor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
	14) Rachmat,S.Sos,MM 19701226 199203 1 005	Asesor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	15) Eka Meiriana,SE NIP.19850527 202321 2 042	Asesor Dinas Perhubungan
	16) Fajrin Nafarin,S.Kom NIP.199004242019031009	Asesor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
17)	Yuanita Indri Hapsari,S.H.,M.M NIP.19870616 201001 2 011	Asesor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18)	Noor Shella Riyanda NIP.19900626 202506 2 002	Asesor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19)	Dahlina,S.I.P NIP.19830607 200501 2 004	Asesor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
20)	Eka Sri Wahyuni,S.Pd NIP.19760906 200506 1 002	Asesor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
21)	H. Amrullah Ansyari, S.T NIP.19681216 199503 1 003	Asesor Dinas perpustakaan dan kearsipan
22)	Fitri Retno Asih, S.E NIP.19960305 202203 2 010	Asesor Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
23)	Rezaina Avin Rakhmawan,S.E NIP.19920704 202203 1 003	Asesor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24)	Halikinnor,A.Md NIP.19730816 200312 1 009	Asesor Penanggulangan Bencana Daerah
25)	Ridha Faisal,S.Kom NIP.19880630 202012 1 004	Asesor RSUD Brigjend.H.Hasan Basry
26)	Deasy Mulyanti,S.E.,MM NIP.19791215 200901 2 002	Asesor Kecamatan Kandangan
27)	Ary Nugraha,S.I.P,M.M NIP.19750104 200312 1 005	Asesor Kecamatan Padang Batung
28)	HJ.Erni Yulia,S.Pd NIP.19700710 199512 2 003	Asesor Kecamatan Sungai Raya
29)	H. Mahliannor, S.Sos, M.IP NIP.19680922 199002 1 001	Asesor Kecamatan Kalumpang
30)	Hj.Norsaripah,S,Sos NIP.19690818 199303 2 014	Asesor Kecamatan Simpur
31)	Muhammad Sarbini,S.Pd NIP.19780508 200904 1 005	Asesor Kecamatan Angkinang
32)	Khalid Darda, S.Pi,M.Ling NIP.19751211 200312 1 002	Asesor Kecamatan Telaga Langsat
33)	Karmila Syafarina,SP.,M.Ec.Dev NIP.19750617 200501 2 019	Asesor Kecamatan Loksado

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	34) Muhammad Tarmizi, S.Kep, Ns. NIP.19900219 201101 1 001	Asesor Kecamatan Daha Selatan
	35) Hj. Nani Trisnawati,S.Kep,MM NIP.19720225 199503 2 003	Asesor Kecamatan Daha Utara
	36) Deddy Rahmadani,S.E NIP.19740916 199703 1 003	Asesor Kecamatan Daha Barat
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
7	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator Penjaminan Kualitas
8.	Tim Penjaminan Kualitas	
	1) Drs. Subagyo, MIP NIP. 19740704 199412 1 001	Pengendali Mutu
	2) M. Hasmi Achyadi, SE,MM,FRMP, CFrA NIP. 19821114 200501 1 013	Pengendali Teknis
	3) Ir. Taufik Afriadi, ST, MT, CFrA 19810114 200312 1 005	Ketua 1
	4) Fakhrollah Ozma, S.Sos, MAP, CFrA NIP. 19840921 200604 1 001	Ketua 2
	5) Rahmi Hayati.S.Si, CFrA NIP. 19870616 201503 2 001	Anggota
	6) Nicko Wahyu Perdana, S.E NIP. 19880513 202203 1 004	Anggota
	7) H. Afifuddin, S.E NIP. 19910131 202203 1 005	Anggota
	8) Laras Sania Rezkia, S.E NIP. 20000612 202506 2 010	Anggota
	9) Dinda Wahyu Setyawati, S.T NIP. 19980219 202506 2 007	Anggota
	10) Muhammad Ruzaidi Irfan, S.Ak NIP. 19960806 202203 1 006	Anggota
	11) Khairunnisa, S.E NIP. 19950118 202203 2 005	Anggota
	12) Adi Marta, S.Ak NIP. 19980829 202506 1 004	Anggota
	13) Nadya Septerini, S.Ak NIP. 19950911 202506 2 004	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR